

ABSTRAK

Suyamto. NIM 1502541650. ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DAN MUHAMAD QURAIH SHIHAB TENTANG ILLAT HUKUM RIBA (TELAAH IMPLIKASI TERHADAP PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA). Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Banjarmasin 1422H/2020 M.

Salah satu persoalan yang paling mendasar dan banyak menimbulkan diskusi di kalangan ulama dalam melakukan *istinbath* hukum adalah menyangkut alasan-alasan apa saja yang mendasari atau melatarbelakangi suatu ketetapan hukum *syara'*.

Para ulama ushul berupaya meneliti Nash al-Qur'an dan al-Sunnah dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang mendasarinya guna memahami dan mengetahui apa yang menjadi pendorong dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu. Upaya ini pada akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh disebut dengan *illat al hukm*. Sehingga membahas *illat* dan latar belakang sebuah hukum adalah bagian sangat penting untuk memahami substansi persoalan. Inilah yang dimaksud oleh jumbuh ulama ushul fiqh dengan ungkapan "hukum itu beredar sesuai dengan *illatnya*". Penulis mengambil pemikiran dua ulama asal Indonesia yaitu A. Hassan dan M. Quraish Shihab dalam menjelaskan *illat* hukum riba. Setelah mengetahui *illat* hukum riba maka akan memiliki implikasi teknis terhadap suatu transaksi, dalam hal ini adalah perbankan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum kepustakaan. Penulis melakukan penelitian analisis deskriptif yaitu adanya argumentasi penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan baik berupa deskripsi atau penilaian tentang sesuatu yang benar maupun yang salah berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari fakta dan kejadian dari hasil penelitian sehingga penulis nanti akan memberikan argumentasi dari hasil penelitian terkait bagaimana *illat* hukum riba dan implikasinya terhadap praktek perbankan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa A. Hassan dan M. Quraish Shihab memiliki persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan *illat* hukum riba. Ahmad Hassan menggunakan metode *maudhu'i* dan Quraish Shihab menggunakan metode *muqaran*. Kedua ulama ini tidak memandang *illat* hukum riba sekedar pada adanya tambahan atas transaksi hutang piutang. A. Hassan memandang sesuatu dikatakan riba bila mengandung *illat* pemaksaan, dharar dan berlipat ganda. Sedangkan M. Qurasih Shihab memandang *illat* riba adalah adanya *dzulmun* atau kezaliman. Sehingga implikasi terhadap perbankan syariah dari pemikiran A. Hassan dan M. Quraish Shihab adalah perbankan syariah maupun perbankan konvensional dengan bunga bank tidak bisa dikatakan serta merta sebagai riba tetapi juga tidak serta merta bukan riba. Kata kunci: *illat* hukum, riba, bunga bank, A. Hassan, Quraish Shihab